



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0038/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang Eksepsi dalam perkara antara :-----

PENGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ... Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal;-----

Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon",-----

m e l a w a n

TERGUGAT Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Suka mantri RT.01 RW. 08 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada .. Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal ...;-----

Selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 0038/Pdt.G/2010/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah piha berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa setelah persidangan sampai tahap .. Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, majelis menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (INDO SOPIAN bin ACIN) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (DETI YULIA ANGGRAENI binti DEDI SURYANA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691000;00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tangerang, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs. Eik Sumarna, SH.MA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sangidin, SH.MH dan Drs.M.Nur Sulaeman,MHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sangidin, SH.MH

Drs. Eik Sumarna, SH.MA

Drs.M.Nur Sulaeman,MHI

Panitera Pengganti

Ade Rinayanti, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)